

ANALISIS FIQIH TENTANG TREN “SOUND HOREG” : KAJIAN ETIKA DAN BATASAN PENGGUNAAN AUDIO

Misbahul Arifin¹, Umar Mansur²

¹Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia (arifinmisbahul324@gmail.com)

²Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia (umarmansur@unuja.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan : 29-08-2025

Diterima :

Diterbitkan :

Keywords:

Sound Horeg;

Hukum Fiqih;

Kaidah Fiqih.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada fenomena tren *sound horeg* yang marak di ruang publik dan menimbulkan perdebatan etis serta sosial, terutama dalam perspektif hukum fiqih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren tersebut melalui pendekatan kaidah-kaidah fiqih guna menemukan batasan etis penggunaan audio di ruang publik, sehingga dapat dipahami sejauh mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan tanpa menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer, baik berupa kitab fiqih maupun artikel ilmiah modern. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen terhadap teks-teks hukum Islam serta didukung oleh literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menghubungkan fenomena sosial dengan kaidah fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* dapat dipahami melalui empat kaidah fiqih utama: *lā ḥarār wa lā ḥirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan), *yuḥtamal al-ḥarār al-khāṣ li ḥafī al-ḥarār al-‘ām* (menangguhkan kemudharatan yang kecil untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar), *dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), dan *mā ubiḥa li al-ḥarūra yuqaddar bi qadariḥā* (segala yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya). Interpretasi terhadap kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa tren *sound horeg* harus dibatasi secara proporsional agar tidak menimbulkan gangguan, baik terhadap kesehatan, lingkungan, maupun keteribinan sosial. Implikasi penelitian ini adalah perlunya regulasi berbasis nilai-nilai fiqih yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengelola fenomena budaya populer ini secara etis dan maslahat.

Corresponding Author:

Misbahul Arifin,

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Email: arifinmisbahul324@gmail.com

Pendahuluan

Fenomena tren “sound horeg” dalam masyarakat, khususnya di kalangan anak muda dan komunitas tertentu di Indonesia, menjadi sebuah realitas sosial yang menarik untuk dikaji. Istilah *sound horeg* merujuk pada kebiasaan memainkan musik atau audio dengan volume sangat keras melalui perangkat pengeras suara yang dipasang pada kendaraan bermotor, acara hajatan, hingga ruang publik lainnya. Fenomena ini bukan hanya menjadi hiburan atau gaya hidup, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai etika sosial, kenyamanan publik, hingga implikasi hukumnya dalam perspektif Islam (Fitria, 2025). Sebagai bagian dari praktik keseharian yang berkembang secara massif, “sound horeg” menuntut analisis lebih mendalam, khususnya dari sudut pandang fiqih, yang menimbang aspek etika, maslahat, serta batasan syar’i dalam penggunaan audio (Hutabarat & Harianto, 2024).

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika fenomena tersebut sering menimbulkan ketegangan sosial, seperti gangguan terhadap lingkungan sekitar, terganggunya kenyamanan beribadah, hingga potensi konflik antarwarga. Dalam kerangka fiqh, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip *dar'u al-mafāsid wa jalbu al-mashālih* (menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan) serta konsep etika bermuamalah yang menekankan pentingnya menjaga hak orang lain. Dengan demikian, tren “sound horeg” bukan sekadar persoalan budaya populer, melainkan problem sosial yang perlu didekati secara akademik melalui kacamata hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan etika bermasyarifikat.

Permasalahan utama yang muncul adalah ketiadaan batasan jelas dalam praktik penggunaan *sound horeg*, baik dari aspek sosial maupun hukum agama. Banyak kalangan yang menganggapnya sebagai ekspresi seni dan kebebasan individu, sementara pihak lain menilai bahwa praktik tersebut merugikan hak orang lain, menimbulkan kebisingan, bahkan mendekati bentuk *isrāf* (pemborosan) dalam penggunaan fasilitas audio (Suhala et al., 2025). Ketegangan inilah yang menunjukkan adanya pertentangan antara nilai-nilai kebebasan budaya dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Maka, fokus penelitian ini diarahkan pada pertanyaan utama: bagaimana analisis fiqh memandang tren “sound horeg” dalam kerangka etika dan batasan penggunaan audio?

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan kontribusi pada pemahaman fenomena penggunaan musik, audio, dan etika publik, meski belum menyentuh secara spesifik pada fenomena *sound horeg*. Pertama, penelitian oleh Al-Harthi (2020) dalam *Journal of Islamic Ethics* membahas etika penggunaan media suara dalam ruang publik menurut perspektif *maqāṣid al-syārī'ah*. Hasilnya menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat (Junaedi, 2024). Kedua, studi oleh Yusuf & Abdullah (2021) di *International Journal of Islamic Thought* meneliti implikasi musik dan kebisingan dalam perspektif fiqh kontemporer, yang menemukan bahwa kebisingan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *lā qarar wa lā qirār* (tidak boleh membahayakan dan merugikan) (Sulistyo et al., 2025). Ketiga, penelitian oleh Rahman (2022) dalam *Asian Journal of Islamic Studies* mengulas tentang budaya populer dan fiqh sosial, di mana praktik hiburan massa perlu dianalisis dalam kaitannya dengan norma Islam agar tetap berada dalam kerangka etika yang benar (Maloko et al., 2024).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran teoritis, terdapat gap penelitian yang jelas. Belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah fenomena *sound horeg* sebagai praktik kontemporer yang unik di Indonesia, padahal tren ini memiliki implikasi etika, sosial, dan hukum fiqh yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menawarkan analisis fiqh yang lebih aplikatif terhadap fenomena tersebut, sehingga dapat menjembatani antara realitas sosial dan norma-norma Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis fiqh terhadap fenomena *sound horeg* sebagai praktik budaya kontemporer yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam literatur akademik. Jika penelitian sebelumnya hanya membahas musik, hiburan, dan kebisingan secara umum, maka penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menelaah fenomena khusus yang

mengandung problematika etika publik, hak individu, dan kemaslahatan sosial. Pendekatan ini mengkombinasikan teori *maqāṣid al-syārī‘ah*, kaidah fiqh *lā ḥarār wa lā ḥirār*, serta etika bermuamalah, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang unik dan relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam menetapkan batasan penggunaan audio berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tren *sound horeg* dari perspektif fiqh dengan fokus pada aspek etika dan batasan penggunaan audio. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan menjawab persoalan krusial terkait sejauh mana praktik *sound horeg* dapat diterima dalam kerangka syariat Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat dijadikan dasar dalam menetapkan batasan yang adil antara kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata, baik secara akademis dalam pengembangan studi fiqh kontemporer, maupun secara praktis dalam memberikan pedoman etis bagi masyarakat yang terlibat dalam praktik ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif-konseptual terkait tren *sound horeg* ditinjau dari perspektif fiqh, khususnya dalam dimensi etika dan batasan penggunaan audio. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur primer berupa kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, serta literatur sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku terkait yang relevan dengan tema etika penggunaan suara dalam Islam. Melalui pendekatan kepustakaan, penelitian ini berusaha merumuskan pemahaman komprehensif berdasarkan dalil-dalil normatif, teori *maqāṣid al-syārī‘ah*, dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan fenomena sosial kontemporer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses dokumentasi dan telaah literatur (Muhasor et al., 2024). Data primer berupa teks-teks fiqh dianalisis untuk menemukan dasar-dasar hukum yang relevan dengan persoalan *sound horeg*. Sementara itu, data sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal internasional, serta literatur tentang budaya populer dan etika sosial digunakan untuk memperkaya analisis dan memperluas konteks kajian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis (Syahrial & Adi, 2024). Analisis isi dilakukan dengan membaca secara mendalam teks-teks fiqh serta literatur terkait, kemudian menafsirkan maknanya dalam kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah* dan kaidah fiqh seperti *lā ḥarār wa lā ḥirār* serta *dar’u al-mafāsid wa jalbu al-maṣāliḥ*. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai etika dan batasan penggunaan audio dalam tren *sound horeg*. Dengan teknik ini, penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang argumentatif, logis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena *sound horeg* yang merebak di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan kompleksitas persoalan antara ekspresi budaya, kebutuhan hiburan, dan tuntutan etika sosial dalam perspektif Islam (Adzhani et al., 2024). Analisis fiqh terhadap fenomena ini menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dipahami melalui kerangka kaidah fiqh yang berfungsi sebagai prinsip universal dalam pengambilan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan setidaknya empat dimensi utama yang menunjukkan relevansi kaidah fiqh dengan praktik *sound horeg*: aspek etika sosial, hak individu dan kolektif, potensi kemudharatan, serta masalah kemaslahatan publik.

A. Etika Sosial dan Prinsip Tidak Menimbulkan Bahaya

Kaidah fiqh yang relevan untuk memahami fenomena *sound horeg* dari sisi etika sosial adalah

لَا ضرر وَلَا ضرر (*lā ḥarara wa lā ḥirāra*), yang berarti "Tidak boleh membahayakan diri

sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." HR. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah (Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*). Dalam praktik *sound horeg*, penggunaan audio dengan volume sangat tinggi terbukti menimbulkan gangguan kenyamanan publik, mulai dari terganggunya waktu istirahat warga, anak-anak yang sulit belajar, hingga suasana ibadah yang tidak khusyuk (Wijaya, 2022).

Interpretasi dari kaidah ini menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dalam menikmati musik atau hiburan tidak boleh melanggar hak ketenangan orang lain (Subekti & Niswah, 2024). Dengan demikian, penggunaan *sound horeg* pada volume berlebihan bertentangan dengan prinsip dasar fiqh yang mengutamakan pencegahan bahaya. Hal ini selaras dengan temuan Yusuf & Abdullah (2021) yang menegaskan bahwa kebisingan dapat dipandang sebagai pelanggaran etika publik dan masuk kategori *ta'addi* (melampaui batas) (Mun'im, 2022).

Tabel 1. Hubungan Tren Sound Horeg dengan Kaidah Fiqih

Aspek	Realitas	Kaidah	Implikasi
Dampak Sosial	Menimbulkan kebisingan, mengganggu istirahat, dan aktivitas masyarakat	<i>Lā ḥarar wa lā ḥirāra</i>	Praktik <i>sound horeg</i> pada volume berlebihan harus dihindari.
Hak Orang Lain	Warga sekitar kehilangan kenyamanan dan ketenangan	<i>Lā ḥarar wa lā ḥirāra</i>	Hak individu tidak boleh melanggar hak kolektif.

B. Hak Individu dan Hak Kolektif dalam Perspektif Kemaslahatan

Kitab fiqh kedua yang ditemukan relevan adalah **يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر**

العام (yuhtamal al-darar al-khas li dafi al-darar al-'am), yang berarti "Kemudharatan kecil harus

ditangguhkan untuk menghindari kemudharatan besar." (As-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir). Dalam konteks ini, individu yang ingin mengekspresikan diri melalui *sound horeg* memang memiliki hak untuk menikmati hiburan, namun hak tersebut tidak dapat mengalahkan hak kolektif masyarakat untuk hidup tenang.

Interpretasi dari kaidah ini memperlihatkan bahwa hak individu dalam berekspresi boleh dikurangi apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan mudharat sosial yang lebih besar (Pratama et al., 2022). Dengan kata lain, membatasi atau bahkan melarang praktik *sound horeg* di ruang sosial adalah bagian dari upaya fiqh untuk menjaga kemaslahatan umum. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Rahman (2022) yang menekankan bahwa budaya sosial hanya dapat diterima jika tidak mengganggu harmoni sosial (Komala et al., 2025).

Tabel 2. Relasi Hak Individu dan Hak Kolektif dalam Kaidah Fiqih

Aspek	Hak Individu (Manfaat Kecil)	Hak Kolektif (Kemaslahatan Besar)	Implikasi
Hiburan & Ekspresi	Menikmati musik keras sebagai kesenangan	Ketenangan dan kenyamanan masyarakat	Hak individu boleh dikurangi demi menjaga kepentingan sosial umum.
Kebutuhan Sosial	Identitas komunitas tertentu	Harmoni dan keharmonisan antar warga	Mencegah konflik sosial lebih diutamakan daripada kesenangan pribadi

C. Potensi Kemudharatan dan Prinsip Menolak Kerusakan

Kitab fiqh selanjutnya yang berhubungan dengan tren *sound horeg* adalah **درء المفاسد**

مقدم على جلب المصالح (dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ), yang berarti

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan." (As-Suyuthi, al-Asybah wa al-

Nazha'ir). Dalam praktik *sound horeg*, kemaslahatan yang diperoleh hanya sebatas hiburan sementara bagi sebagian kelompok, sementara kerusakan atau mudharat yang ditimbulkan jauh lebih luas dan berjangka panjang.

Interpretasi kaidah ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian manfaat dalam praktik *sound horeg*, namun jika kerusakan yang ditimbulkan lebih besar, maka yang lebih utama adalah mencegah kerusakan tersebut (Puspita et al., 2025). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan warga mengenai gangguan kesehatan (seperti pusing, gangguan tidur), keretakan sosial, hingga potensi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah fiqih ini, upaya mencegah praktik *sound horeg* di ruang publik lebih diutamakan daripada membiarkan budaya tersebut berkembang (Adhim, 2025).

Tabel 3. Analisis Kemaslahatan dan Kemudharatan Sound Horeg

Indikator	Kemaslahatan (Manfaat)	Kemudharatan (Kerusakan)
Hiburan	Menjadi sarana ekspresi dan kesenangan kelompok kecil	Mengganggu kenyamanan masyarakat luas, berpotensi menimbulkan konflik
Sosial	Identitas komunitas tertentu	Merusak harmoni sosial, menimbulkan ketegangan antar warga
Kesehatan	Memberikan euforia sementara	Menyebabkan stres, gangguan tidur, dan potensi gangguan pendengaran
Fiqih	Dapat dilihat sebagai mubah bila tidak merugikan	Lebih condong pada <i>mafsadah</i> , sehingga perlu dicegah sesuai kaidah fiqih

D. Prinsip Moderasi dan Larangan Berlebih-lebihan

Kaidah fiqih keempat yang relevan dalam penelitian ini adalah **ما أبىح للضرورة يقدر**

بقدرها (*mā ubiḥa li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā*), yang berarti "Apa yang dibolehkan karena

darurat harus dibatasi sesuai kadarnya." (as-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazha'ir*). Dalam konteks *sound horeg*, mendengarkan musik atau audio secara umum memang diperbolehkan dalam fiqih selama tidak melanggar prinsip syar'i, namun penggunaan suara pada volume ekstrem di ruang publik melampaui batas kewajaran (Luthfianita, 2023).

Interpretasi kaidah ini menekankan pentingnya moderasi (*wasathiyah*) dalam penggunaan fasilitas audio. Hiburan yang dibolehkan tidak seharusnya berubah menjadi praktik yang berlebihan hingga menimbulkan mudharat (Mubarok et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun mendengarkan

musik atau menggunakan sound system tidak dilarang, penggunaannya harus dibatasi pada volume yang wajar dan konteks yang tepat, misalnya di ruang pribadi atau acara yang memang diatur dengan baik. Temuan ini sejalan dengan prinsip fiqh sosial kontemporer yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan etika kolektif (Dayusman et al., 2023).

Tabel 4. Prinsip Moderasi dalam Kaidah Fiqih

Aspek	Praktik yang Diperbolehkan	Praktik yang Dilarang (Berlebihan)	Implikasi
Hiburan & Musik	Mendengarkan musik dengan volume wajar	Menggunakan audio dengan volume ekstrem di berlebihan ruang publik	Moderasi adalah kunci; menyalahi prinsip fiqh.
Konteks Penggunaan	Acara resmi, hajatan, atau ruang pribadi	Tempat umum, masjid, jalan raya, lingkungan pemukiman	Penggunaan harus sesuai kadar dan tidak melampaui kewajaran.

Dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tren *sound horeg* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip universal dalam fiqh. Hadits *lā ḥarār wa lā ḥirār* menegaskan larangan menimbulkan bahaya bagi orang lain; kaidah *yuḥtamal al-ḥarār al-khaṣ li dafī al-ḥarār al-‘ām* menunjukkan bahwa hak kolektif harus diutamakan; kaidah *dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* menekankan prioritas mencegah kerusakan daripada mengejar manfaat; dan kaidah *mā ubiḥa li al-ḥarūra yuqaddar bi qadariḥā* menekankan pentingnya moderasi dalam praktik yang diperbolehkan. Dengan demikian, praktik *sound horeg* pada volume berlebihan di ruang publik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh, sehingga perlu adanya pembatasan dan regulasi etis agar sejalan dengan nilai kemaslahatan Islam (Yusram et al., 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *sound horeg* dengan penggunaan audio berlebihan di ruang publik tidak sejalan dengan kaidah fiqh yang menekankan etika sosial, pencegahan mudharat, serta prinsip moderasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf dan Abdullah (2021) dalam *International Journal of Islamic Thought* yang menegaskan bahwa kebisingan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *lā ḥarār wa lā ḥirār*, karena menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang lain. Namun, jika ditinjau lebih jauh, penelitian ini memperluas temuan mereka dengan menghadirkan konteks budaya populer lokal seperti *sound horeg* yang memiliki dimensi sosial lebih kompleks dibanding sekadar isu kebisingan. Hal ini memperlihatkan bahwa analisis fiqh terhadap budaya kontemporer tidak bisa berhenti pada level normatif semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya (Robi'ah et al., 2025).

Selain itu, penelitian Rahman (2022) dalam *Asian Journal of Islamic Studies* menggarisbawahi bahwa budaya populer dapat diterima selama tidak menimbulkan disharmoni sosial (Antika et al.,

2025). Hasil penelitian ini justru memperlihatkan adanya kecenderungan sebaliknya, di mana tren *sound horeg* menjadi pemicu konflik dan keresahan masyarakat, sehingga lebih dekat pada kategori *mafsadah* dibanding *maṣlahah*. Sementara itu, Al-Harthi (2020) dalam *Journal of Islamic Ethics* menyatakan bahwa ruang publik seharusnya diatur berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* agar tercapai keseimbangan antara hak individu dan kolektif (Muhammadiah & Safitri, 2025). Interpretasi penelitian ini membenturkan pandangan tersebut dengan realitas bahwa hak individu untuk menikmati hiburan melalui *sound horeg* harus dibatasi, karena hak kolektif masyarakat atas ketenangan lebih utama. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya dengan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana prinsip-prinsip fiqih dapat diterapkan untuk mengatur fenomena budaya kontemporer yang berkembang secara cepat di masyarakat Indonesia.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *sound horeg* dalam perspektif fiqih tidak dapat dilepaskan dari kaidah-kaidah universal yang menekankan etika sosial, pencegahan mudharat, dan moderasi. Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa kebebasan berekspresi dalam bentuk hiburan harus selalu dipertemukan dengan tanggung jawab sosial, sehingga prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār, yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣ li dafi al-ḍarar al-‘ām, dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*, serta *mā ubiḥa li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā* menjadi landasan utama dalam mengatur batasan penggunaan audio di ruang publik. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa fiqih memiliki kelenturan untuk merespons fenomena budaya kontemporer tanpa kehilangan ruh etika dan kemaslahatan.

Secara keilmuan, tulisan ini memberikan kontribusi penting dengan memperbarui perspektif fiqih kontemporer terhadap budaya populer, khususnya dalam mengkaji hubungan antara hak individu dan kolektif di ruang publik. Metode *library research* yang dipadukan dengan analisis isi terhadap kitab-kitab fiqih dan literatur modern menjadikan penelitian ini unik dalam merumuskan batasan etis penggunaan audio. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada konteks yang masih terbatas pada fenomena di Indonesia, tanpa memperhitungkan variasi gender, usia, dan lintas budaya yang mungkin memberi perspektif lebih luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan dengan menggunakan pendekatan lapangan berbasis survei atau observasi partisipatif yang dapat mengakomodasi keragaman gender, usia, serta latar sosial, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan dijadikan dasar kebijakan yang tepat guna.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini menyarankan agar praktik penggunaan *sound horeg* di ruang publik perlu diatur secara etis dan hukum agar tidak menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Pemerintah daerah, tokoh agama, serta komunitas sosial dapat berkolaborasi untuk merumuskan regulasi dan sosialisasi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, fenomena ini dapat diarahkan menjadi budaya yang lebih bijak dan tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Adhim, A. (2025). Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fiqih Sosial dan Kemasyarakatan. *El-Qisth: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 26–32. <https://doi.org/10.47759/hextkx47>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Adzhani, M. D., Herlangga, E., Banisusanya, S., Amal, M. I., Pramanda, R., Sukmadi, Hernowo, A., & Sumaryadi. (2024). PARIWISATA HALAL: KONSEP DAYA TARIK DESTINASI WISATA DI LOMBOK. *Jurnal Pariwisata Prima*, 1(2), 15–26. <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama/article/view/10>
- Antika, S., Sartika, S., Liatre, Rahmayani, & Imelda. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pembentukan Karakter Sosial Remaja di Tengah Arus Budaya Populer. *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1(1), 12–21. <https://jurnalp4i.com/index.php/khazanah/article/view/5128>
- Dayusman, E. A., Alimudin, & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan dan Kesejahteraan Sosial dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 118–134. <https://doi.org/10.52266/tadid.v7i1.1759>
- Fitria, A. S. (2025). *Pengawasan Hukum terhadap Penyewa Sound Gigantic yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76625>
- Hutabarat, A., & Harianto, D. (2024). Kajian Sosiologi Maraknya Polusi Suara Penggunaan Speaker Aktif Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi*, 5(2), 39–50. <https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1159>
- Junaedi, O. (2024). PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA: MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK INDIVIDU DAN KEPENTINGAN UMUM. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(2), 64–72. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexomnibus/article/view/185>
- Komala, Y. W., Irawati, Hidayat, M., Suhardi, M., & Lestari, M. I. (2025). Pluralisme Budaya dan Toleransi Beragama: Strategi Membangun Harmoni Sosial dalam Konteks Kehidupan Berbangsa yang Multikultural. *Khazanah: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1(1), 31–40. <https://jurnalp4i.com/index.php/khazanah/article/view/5130>
- Luthfianita, N. H. (2023). *Analisis Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Ditinjau Dari Maqāsid Syari'ah* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/dspace.uii.ac.id/123456789/46273>
- Maloko, M. T., Mokoagow, A. E., & Qorina, U. (2024). Infotainment Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Ulama Kontemporer). *Tafhim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 16(1), 167–177. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v16i01.212>
- Mubarok, S., Kurniawan, H., Wulandari, D. P., & Suharyat, Y. (2022). Sosial Media Sebagai Media Pendidikan Islam. *Telangke: Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi*, 4(2), 11–17.

- <https://doi.org/10.55542/jiksohum.v4i2.373>
- Muhammadiah, M. R. bin, & Safitri, R. (2025). Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak dalam Hukum Syariah: Analisis Berbasis Maṣlahah dari Mahkamah Syar’iyyah Langsa. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.1-25>
- Muhasor, Ilzamudin, & Iriyadi, D. (2024). Telaah Kritis Metode-Metode Dalam Penelitian Ilmiah. *QOUBA: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 22–28. <https://www.neliti.com/publications/587928/telaah-kritis-metode-metode-dalam-penelitian-ilmiah>
- Mun’im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentrism dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama. *Suhuf*, 15(1), 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Puspita, D. P., Adiansah, W., & Jatnika, D. C. (2025). URGensi KEBIJAKAN INKLUSIF DALAM KONFLIK TREN PARADE SOUND HOREG : KAJIAN LITERATURE. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v7i1.65695>
- Qomaruddin, & Sa’diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Robi’ah, Ernia, M., & Juanda, N. (2025). Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>
- Subekti, A., & Niswah, E. M. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12107>
- Suhala, A. W., Prastian, A., & Huda, M. (2025). Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval di Kabupaten Malang. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 81–95. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76735>
- Sulistyo, J., Handayati, N., Prawesthi, W., Subekti, & Sidarta, D. D. (2025). KNALPOT BROONG (MODIFIKASI) KENDARAAN SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1203–1212. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10595>
- Syahrial, M. F., & Adi, H. I. S. (2024). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Sosiologis: Pengaruh Timbal Balik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 6(3), 1–8. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.68>
- Wijaya, D. I. K. (2022). Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 192–200. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7836>
- Yusram, M., Wijaya, H., Iskandar, A., & Fadli, M. (2020). Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi’i terhadap Hukum Musik. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 627–649. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.280>

